

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

(Studi Di Polres Kediri Kota)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AULIA MAHFIROTI RAHAJENG

NIM. 105010107111085



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSIAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Di Polres Kediri Kota)**

**Oleh :
AULIA MAHFIROTI RAHAJENG
105010107111085**

Artikel Ilmiah ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **28 MAY 2014**

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis



Dr. Prija Djatmika, SH., MS
NIP.196111161986011001



Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH.
NIP. 197604292002122001


Anggota

Anggota


Anggota



Ardi Ferdian, SH.M.Kn.
NIP.198309302009121003



Abdul Madjid, SH.MH.
NIP. 195901261987011001



Dr. Bambang Sugiri, SH.MS.
NIP. 195707171984031002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Pidana

Universitas Brawijaya



Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 1986012001



Dr. Shabudin, SH. MH.
NIP. 195912161985031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel Ilmiah: URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI DI POLRES KEDIRI KOTA)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Aulia Mahfiroti Rahajeng**
- b. Nim : 105010107111085**
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Apriandi, SH.M.Hum

NIP. 19760429 200212 2 001

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, SH.M.Kn

NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI DI POLRES KEDIRI KOTA)

Aulia Mahfiroti Rahajeng, Dr. Nurini Aprilianda, SH.M.Hum, Ardi Ferdian, SH.M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : auliarahajeng@gmail.com

ABSTRAKSI

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh perempuan. Dalam hal ini tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh perempuan mendapat perlindungan hukum ditingkat penyidikan mengenai hak-hak tersangka berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis untuk menjawab rumusan masalah nomor satu dan yuridis sosiologis untuk menjawab rumusan masalah nomor dua dan tiga. Jenis data primer dan sekunder, serta sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan (hasil wawancara, studi dokumentasi), kemudian data dilakukan suatu analisa, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perempuan melakukan tindak pidana perjudian yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mengisi waktu luang dan faktor lingkungan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yaitu Hak Penyelesaian Perkara Secepatnya, Hak Mempersiapkan Pembelaan, Hak Memberikan Keterangan Dengan Bebas, Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Juru Bahasa, Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dan Hak Menghubungi Dan Dikunjungi. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah penyidik, minimnya sarana dan prasarana dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah adanya pembagian tugas dan wewenang, memberikan fasilitas yang memadai guna sarana dan prasarana yang layak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Tindak Pidana, Perjudian

ABSTRACT

In this research, the writer adapt a problem about Urgency of Law Protection toward Women as Gambling Perpetrator. The theme selection is motivated by gambling criminal action which is performed by women. Gambling is an action that is opposing against our law whereas this case has become the custom in almost every society. In this case the gambling criminal action which is performed by women has gotten the legal protection in investigation level regarding suspect's rights based on provision in the book of law act criminal procedure (KUHAP). Later on writing this papers, the writer using juridical method of empirical by using juridical criminological approach to reveal the formulation problem number one and juridical sociological to reveal the formulation problem two and three. Primary and secondary data along with primary and secondary data source which is obtained by the writer will be analyzed using qualitative descriptive analysis technique, which the researcher describes the data obtained in the field (interviews and study documentation) then the data is grouped by type, and the data will be analyzed to answer the problems contained in the formulation of the problem. The results of research using the method above, the writer is acquiring the answer to existing problems that there are many kindsof factor that causes women committing a gambling criminal action. First is because to meet the economic needs. Second is to spend leisure time. Third is environment factor. Forms of legal protection that is, the right of settling disputes as soon as possible, the right to prepare a defense, the right to give information freely, the right to get interpreter assistance, the right to get legal assistance and the right to contact and be visited. As for obstacles faced is the limited number of investigators, lack of infrastructure and lack of public understanding about the law. There are efforts being made to resolve these constraints, first is the division of tasks and authority, second is providing adequate facilities for proper infrastructure and conducting socialization to society.

Keywords: Law Protection, Women, Criminal, Gambling

A. Pendahuluan

Kejahatan adalah suatu hal yang sering dan hampir terjadi setiap hari. Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.¹ Tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perjudian hingga tindak pidana korupsi. Tindakan kejahatan banyak didominasi dengan kasus narkoba, miras dan juga perjudian. Perjudian salah satu tindak pidana yang mudah ditemui di tengah-tengah masyarakat saat ini karena subjeknya menyasar hampir semua golongan, baik kaya atau miskin.²

Tindak pidana perjudian yaitu mempertaruhkan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam taruhan lainnya Dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Kenyataan akan maraknya tindak perjudian ini tidak lepas dari moral manusia atau orang-orang itu sendiri.³

Kasus perjudian di Indonesia semakin merebak dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Semakin merebak artinya semakin banyak dijumpai kasus-kasus perjudian baik mulai dari nominal yang tergolong kecil, hingga nominal yang tergolong sangat besar yang bisa mencapai milyaran rupiah. Perjudian di Indonesia juga makin berkembang pula modus operandinya seiring dengan berkembangnya teknologi. Bila dahulu masih banyak ditemukan praktik togel, judi sabung ayam dan judi ding-dong, sekarang zaman lebih canggih para bandar mulai memanfaatkan perkembangan jaringan telekomunikasi dan jaringan internet untuk mengeruk untung di bisnis haram ini. Namun dalam beberapa kasus perjudian ternyata ditemukan juga fakta yang menarik, yakni terlibatnya seorang perempuan di dalamnya. Seperti yang sudah diketahui, perjudian di Indonesia umumnya sangat identik dengan laki-laki.

Ada beberapa kasus perjudian yang memunculkan fakta menarik, yakni terlibatnya seorang perempuan di balik judi tersebut. Memang tidak sedikit perempuan di

¹ M. Marwan dan Jimmy P., **Kamus Hukum**, Realiti Publiser, Surabaya, 2009, hlm. 326.

² A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 20.

³ J. Simorangkir, **Pelajaran Hukum Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1990, hlm. 78.

Indonesia yang terlibat atau terjerembab dalam kasus pidana. Kasus yang pertama ialah terjadinya perjudian dalam ritual *jagong* bayi yang terjadi di Kediri. Saat menghadiri acara di rumah temannya yang baru melahirkan, empat ibu malah ditangkap polisi. Keempat ibu itu adalah “NT”, MS”, “PS” dan “US”. Ibu-ibu ini rata-rata umurnya di atas 45 tahun. Mereka merupakan warga jalan Mayor Bismo gang makam, kelurahan Semampir, kota Kediri.⁴

Para pelaku diamankan dari sebuah rumah di kompleks lokalisasi Semampir sesuai dengan apa yang dikatakan oleh AKP Surono, Kasubbag humas Polres Kediri Kota. Dari tempat kejadian perkara (TKP), polisi menyita 1 set kartu remi, 46 kecil potongan kartu remi sebagai pengganti uang taruhan. Ada pula uang tunai yang diduga sebagai uang taruhan sebanyak Rp 200.000,00.⁵

Dalam kasus perjudian di atas, keempat tersangka adalah perempuan. Acara yang semula merupakan tradisi yang sangat mulia, sekarang berubah menjadi acara yang bisa dikenakan undang-undang pidana. Bukan dikarenakan tradisi *jagong* bayinya, melainkan adanya unsur perjudian yang terjadi disana, meskipun dengan nominal yang tidak besar.

Umumnya perjudian ialah tindak pidana yang biasa menjerat kaum adam, namun ternyata saat ini mulai banyak kaum hawa yang terjerat di dalamnya. Tentu mereka memiliki motif atau hal yang melatar belakangi mereka untuk melakukan hal tersebut entah faktor internal atau faktor eksternal. Perjudian merupakan tergolong tindak pidana dan siapapun pelakunya diancam hukuman sesuai dengan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Hampir disetiap lingkungan masyarakat yang terdapat praktek perjudian, masyarakat setempat tidak ada yang melapor dan bertindak untuk memberantas tindak perjudian ini, mereka cenderung diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang dan terus-menerus dilakukan, padahal tindak pidana perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Suatu kebiasaan buruk dan perbuatan yang melawan hukum ini yang terjadi di masyarakat butuh kepedulian secara penuh dari masyarakat itu sendiri dan dari aparat penegak hukum juga, harus jujur, konsekuen dan penuh dedikasi dalam pemberantasan perjudian ini.

⁴ Jawa Pos. Radar Kediri. Selasa 24 September 2013, hlm. 25.

⁵ Jawa Pos. Radar Kediri. Selasa 24 September 2013, hlm. 25.

⁶ Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 160.

Berdasarkan uraian di atas akan dilakukan penelitian tentang perjudian dari segi yuridis sosiologis dan yuridis kriminologis dalam hal tindak pidana perjudian, maka dilakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Di Polres Kediri Kota)”.

B. Masalah/Isu Hukum

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana perjudian?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian ditingkat penyidikan di Polres Kediri Kota?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Kediri Kota dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Perempuan Melakukan Tindak Pidana Perjudian

Tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-musababnya. Tanpa mempelajari sebab-sebabnya sulitlah untuk mengerti mengapa suatu kejahatan telah terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menghadapi para pelaku kejahatan.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktek judi. Ada yang menolak sama sekali yaitu menganggapnya sebagai perbuatan setan atau dosa dan haram sifatnya. Namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkannya sebagai sumber penghasilan. Sedangkan orang lain ada yang bersikap netral.⁷

Di wilayah Kota Kediri berdasarkan hasil wawancara ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perempuan melakukan tindak pidana perjudian bermacam-macam, yaitu pertama karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kedua untuk mengisi waktu luang, ketiga faktor lingkungan dan keempat faktor budaya. Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab perjudian adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

⁷ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 71.

Faktor yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi manusia memang harus terpenuhi apalagi jika dibandingkan dengan laki-laki, kebutuhan perempuan jumlahnya bisa lebih besar. Penghasilan yang rendah dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat mengakibatkan tekanan ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu dengan bermain judi.⁸

Kriminologi Socialist Feminist meletakkan sebuah teori yang berupaya mencoba menjelaskan baik kejahatan laki-laki maupun kejahatan perempuan dari berbagai tipe dan mengatakan bahwa seseorang tidak bisa mengabaikan baik struktur ekonomi atau hubungan gender. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung untuk menempatkan kejahatan perempuan kepada perbuatan tindak pidana yang ringan, misalnya perempuan melakukan tindak pidana perjudian yang menggunakan uang taruhan yang sedikit atau kecil-kecilan.

2. Mengisi Waktu Luang

Faktor yang kedua adalah untuk mengisi waktu luang. Para perempuan pelaku tindak pidana perjudian sebagian besar dari golongan kelas menengah kebawah yang mana berasal dari penjual nasi, pedagang kecil-kecilan, pembantu rumah tangga dan ibu rumah tangga yang mempunyai banyak waktu luang ditengah aktifitasnya sehari-hari. Waktu luang ini dimanfaatkan oleh para perempuan untuk berjudi dan berharap mendapatkan keuntungan.⁹

Mengisi waktu luang dengan bermain judi adalah hobi para perempuan pelaku tindak pidana perjudian. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian hobi adalah kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama.

Faktor hobi dapat dikaitkan dengan teori penyimpangan budaya. Teori penyimpangan budaya berargumen bahwa masyarakat kita terdiri atas kelompok dan sub-kelompok yang berbeda, masing-masing dengan standart atau ukuran benar

⁸ Hasil wawancara dengan "NR", tersangka judi pada tanggal 1 Maret 2014 (diolah)

⁹ Hasil wawancara dengan "PD", tersangka judi pada tanggal 1 Maret 2014 (diolah)

dan salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di satu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh kelompok lain.¹⁰

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar aturan yang mengatur tingkah laku berbeda, dan bahwa aturan tersebut dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelompok lainnya.¹¹ Faktor hobi bermain judi sangat bertentangan dengan masyarakat pada umumnya khususnya perempuan yang melakukan judi. Judi merupakan perbuatan melanggar hukum yang seharusnya tidak dijadikan sebuah hobi.

3. Faktor Lingkungan

Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Perkembangan atau pengaruh lingkungan dimana seseorang tinggal akan mempengaruhi perilaku seseorang karena faktor lingkungan memungkinkan manusia untuk dapat mengembangkan diri terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan melakukan kejahatan.¹²

Berdasarkan kajian kriminologi, Teori Feminist Pathways menyatakan bahwa kejahatan wanita terkait dengan pengalaman kehidupan perempuan, teori ini berfokus pada cara-cara dimana tempat/kedudukan perempuan di dalam masyarakat mengarahkan mereka kepada gaya hidup kriminal. Lingkungan dimana tempat/kedudukan perempuan menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan perempuan.

2. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Ditingkat Penyidikan Di Polres Kediri Kota

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil "tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, Hlm 68.

¹¹ *Ibid*, hlm 69.

¹² Hasil wawancara dengan Bripka Bintoro, selaku penyidik pembantu tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 1 Maret 2014 (diolah)

serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹³

Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian yang diberikan oleh penyidik dalam lingkungan Polres Kediri Kota.

1. Hak Penyelesaian Perkara Secepatnya

Perlindungan hukum pada tahap penyidikan yaitu penyelesaian perkara secepatnya. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kemungkinan nasib tersangka yang tidak mempunyai kepastian hukum karena lamanya tidak mendapat pemeriksaan, sehingga agar tidak terjadinya perlakuan yang sewenang-wenang demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴

Penegakan hukum yang berasaskan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya pelaku maupun korban. Tujuan lainnya adalah keadilan dan kemanfaatan, semakin cepatnya penyelesaian perkara maka semakin dekat keadilan yang dikehendaki.¹⁵

Motivasi pemberian hak untuk segera diperiksa tercantum dalam penjelasan Pasal 50 KUHAP, yaitu untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran dan demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶ Tujuan dibentuknya hukum adalah terciptanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.¹⁷

2. Hak Mempersiapkan Pembelaan

¹³ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 109.

¹⁴ Hasil wawancara dengan AKP Aris, selaku penyidik tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 10 Maret 2014 (diolah)

¹⁵ L.J. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm. 331.

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Op.cit.* Hlm 135

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hlm 72.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri.

Berdasarkan Pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai sehingga tersangka dapat mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri atas apa yang disangkakan kepadanya.

Salah satu tugas penyidik pada awal pemeriksaan adalah memberitahukan dengan jelas kepada tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya sampai tersangka paham dan mengerti sehingga tersangka dapat memberikan pembelaan diri atas perkara yang sedang dihadapi.¹⁸

3. Hak Memberikan Keterangan Dengan Bebas

Pemeriksaan tersangka dihadapan penyidik ditinjau dari segi hukum, yaitu jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa ada tekanan dari siapapun juga dengan bentuk apapun juga.

Keterangan yang diberikan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan maka keterangan yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan itu tidak sah dengan jalan mengajukan ke Praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman, kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Apabila Praperadilan mengabulkan, berarti telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan.¹⁹

Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Juru Bahasa

¹⁸ Hasil wawancara dengan AKP Aris, selaku penyidik tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 10 Maret 2014 (diolah)

¹⁹ M. Yahya Harahap. *Op.cit.* Hlm 137.

Pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk mendapat bantuan juru bahasa bagi tersangka yang menderita bisu dan atau tuli guna mempermudah dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Penyidikan merupakan langkah penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Pemeriksaan dimuka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka. Apabila tersangka menderita bisu dan atau tuli maka akan menghambat jalannya pemeriksaan. Oleh sebab itu bantuan juru bahasa bagi tersangka yang menderita bisu dan atau tuli akan membantu penyidik dalam melengkapi catatan di berita acara pemeriksaan.²⁰

5. Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 114, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, “wajib” memberitahu dan memperingatkan tersangka akan “haknya” untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum.²¹

Dalam perkara perjudian yang diatur oleh KUHP Pasal 303 menyebutkan bahwa perbuatan judi diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima ribu rupiah. Pada sisi seperti ini hak untuk mendapatkan bantuan hukum diserahkan pada kehendak tersangka apakah akan mempergunakan haknya mencari atau mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum ditolak untuk digunakan tersangka karena tersangka mengira dengan didampingi oleh penasehat hukum akan mengeluarkan biaya yang besar, mengingat tersangka perempuan pelaku tindak pidana perjudian berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan

²⁰ Hasil wawancara dengan AKP Aris, selaku penyidik tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 10 Maret 2014 (diolah)

²¹ M. Yahya Harahap. *Op.cit.* Hlm 131.

rendah. Tersangka perempuan bersedia mengikuti jalannya proses hukum tanpa didampingi oleh penasehat hukum.²²

6. Hak Menghubungi Dan Dikunjungi

Undang-undang memberikan hak yang melindungi tersangka yang berada dalam penahanan, antara lain:²³

a. Berhak menghubungi penasihat hukum

Jika tersangka orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan.

b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak

c. Tersangka berhak untuk diberitahukan penahannya kepada:

1. keluarganya
2. atau kepada orang yang serumah dengannya
3. atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya
4. terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahannya

d. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak:

1. menghubungi pihak keluarga, dan
2. mendapat kunjungan dari pihak keluarga

e. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan:

1. menghubungi dan menerima sanak keluarganya
2. baik hal itu untuk kepentingan perkaranya
3. atau untuk kepentingan keluarga, dan
4. maupun untuk kepentingan pekerjaannya

f. Berhak atas surat-menyurat

Hal ini diatur dalam Pasal 62 KUHAP, yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka yang berada dalam penahanan:

²² Hasil wawancara dengan "PD", tersangka judi pada tanggal 1 Maret 2014 (diolah)

²³ M. Yahya Harahap. *Op.cit.* Hlm 336.

1. mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasehat hukumnya
2. mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya

g. Berhak atas kebebasan rahasia surat:

1. tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara
2. kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa surat-menyurat tersebut disalahgunakan

h. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Polres Kediri Kota Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Kediri Kota dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Jumlah Penyidik

Terbatasnya jumlah penyidik di Polres Kediri Kota tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Hal ini mengakibatkan penumpukan kasus di bagian Reskrim khususnya di unit Pidana Umum. Terbatasnya jumlah penyidik yang bertugas di unit Pidana Umum tidak menutup kemungkinan untuk melimpahkan ke unit lain di bagian Reskrim. Oleh karena itu masing-masing unit di bagian Reskrim juga menangani kasus yang ditangani unit Pidana Umum. Begitu juga dengan adanya kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan perempuan yang dilimpahkan ke unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Tipidter adalah unit yang menangani perkara diluar tindak pidana di dalam KUHP misalnya menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Persoalan lain yang dihadapi adalah ketika pelaku tindak pidana seorang perempuan penyidiknyanya adalah seorang penyidik laki-laki. Mengingat banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Kediri Kota, penyidik tidak boleh menolak atau memilih suatu perkara yang akan ditangani.²⁴

2. Minimya Sarana dan Prasarana

Minimnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh penyidik akan mempengaruhi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian. Kendala untuk sarana dan prasarana adalah belum layaknya ruang tahanan khusus untuk perempuan selama dalam penahanan untuk proses penyidikan. Sehingga timbul masalah akibat dari belum layaknya ruang tahanan yaitu adanya tahanan perempuan yang sakit akibat dari lembabnya ruang tahanan karena tidak adanya sinar matahari yang masuk ke dalam ruang tahanan dan juga tidak terawatnya ruang tahanan. Di dalam Polres Kediri Kota hanya ada satu ruang tahanan bagi perempuan sebagai pelaku tindak pidana. Sempitnya ruang tahanan tersebut harus dibagi dengan tahanan perempuan yang lain sehingga bisa dikatakan masih jauh kata nyaman. Masalah lain yang timbul adalah seringnya tahanan perempuan yang merasa kelaparan karena pemberian makanan yang sedikit dan hanya dua kali sehari.

Kendala lainnya adalah ruang penyidik yang hanya disekat sehingga bukan ruangan tertutup yang kedap suara. Padahal dalam proses penyidikan tersangka membutuhkan suasana yang nyaman dan tenang untuk mengungkapkan kesalahan yang terjadi. Hal ini juga dapat mempersulit penyidik dalam memperoleh keterangan dari tersangka. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana dikarenakan oleh minimnya

²⁴ Hasil wawancara dengan AKP Aris, selaku penyidik tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 10 Maret 2014 (diolah)

anggaran sehingga membuat beberapa aspek sarana dan prasarana menjadi terabaikan.²⁵

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum

Perjudian digemari oleh seluruh golongan masyarakat, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah perempuan. Pada hakekatnya perempuan tidak biasa melibatkan diri dalam aktivitas fisik yang keras, karena secara fisik antara perempuan dan laki-laki berbeda. Oleh sebab itu perempuan identik dengan pekerjaan rumah yang mempunyai banyak waktu luang ditengah aktifitasnya sehari-hari. Waktu luang ini dimanfaatkan oleh para perempuan untuk berjudi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian.

Masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa bermain judi dapat membantu dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga menjadi faktor yang menyebabkan perempuan melakukan perjudian. Apalagi perempuan mempunyai kebutuhan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Minimya pemahaman masyarakat akan hukum, membuat kesan seolah-olah bermain judi dengan uang taruhan yang sedikit bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Padahal bermain judi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi walaupun dengan uang taruhan sedikit atau jumlah uang taruhan yang besar.

4. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Kediri Kota Untuk Mengatasi Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian

²⁵ Hasil wawancara dengan AKP Aris, selaku penyidik tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 10 Maret 2014 (diolah)

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Tugas dan Wewenang

Upaya untuk mengatasi keterbatasan penyidik di bagian Reskrim khususnya di unit Pidana Umum yaitu dengan masing-masing unit di bagian Reskrim juga menangani kasus yang ditangani oleh unit Pidana Umum salah satunya dilimpahkan ke unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Namun dalam penanganan tindak pidana perjudian dibedakan dengan penanganan masalah Tipidter. Dalam penanganan Tipidter, penyidik menggunakan bantuan saksi ahli terkait dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan perkara. Contohnya menangani kasus Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Tipidter bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Akan tetapi dalam menangani kasus perjudian tidak perlu menggunakan bantuan saksi ahli tetapi sudah cukup dengan saksi penangkap dan barang bukti. Dalam proses penyidikan tidak dibedakan antara pelaku perjudian seorang perempuan atau laki-laki.

Persoalan lain yang dihadapi adalah ketika pelaku tindak pidana seorang perempuan penyidiknya adalah seorang penyidik laki-laki. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penyidik menggunakan bantuan polisi wanita (polwan) dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian, tidak diperbolehkan polisi laki-laki dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan

terhadap pelaku tindak pidana seorang perempuan. Penyidik laki-laki diperbolehkan dalam tahap pemeriksaan yaitu dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).²⁶

2. Sarana dan Prasarana

Upaya yang dilakukan Polres Kediri Kota dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana adalah rencana pemindahan ruang tahanan khusus untuk perempuan selama dalam penahanan proses penyidikan ke tempat yang lebih layak. Sehingga dengan adanya rencana pemindahan ruang tahanan masalah yang timbul akibat dari belum layaknya ruang tahanan dapat diminimalisir. Masalah lain yang timbul adalah seringnya tahanan perempuan yang merasa kelaparan karena pemberian makanan yang sedikit dan hanya dua kali sehari. Untuk mengatasi masalah tersebut Polres Kediri Kota memperbolehkan keluarga tahanan perempuan untuk memberikan makanan pada saat jam besuk/jam kunjung, namun diluar jam besuk/jam kunjung keluarga hanya boleh menitipkan makanan untuk diberikan kepada tahanan perempuan melalui polisi penjaga yang sedang piket harian.

Polres Kediri Kota akan mengalokasikan dana mengatasi sarana dan prasarana yang masih kurang. Mengingat keterbatasan luas ruangan yang hanya disekat sehingga bukan ruangan tertutup yang kedap suara, Polres Kediri Kota akan menambah fasilitas ruangan, sehingga dalam memberikan keterangan, tersangka dapat mengungkapkan kesalahannya lebih merasa aman dan privat.²⁷

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

²⁶ Hasil wawancara dengan AKP Aris, selaku penyidik tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 10 Maret 2014 (diolah)

²⁷ Hasil wawancara dengan AKP Aris, selaku penyidik tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 10 Maret 2014 (diolah)

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan masyarakat khususnya perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian, polisi bekerjasama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas bertugas membimbing masyarakat agar terciptanya kondisi yang aman dengan cara melakukan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan. Dalam pemberian sosialisasi Bhabinkamtibmas menyampaikan bahwa perjudian merupakan perbuatan melanggar hukum. Sosialisasi tersebut diberikan kepada keseluruhan masyarakat tidak hanya untuk perempuan saja namun juga untuk laki-laki dan anak-anak.²⁸

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Di wilayah Kota Kediri faktor-faktor yang menjadi penyebab perempuan melakukan tindak pidana perjudian bermacam-macam, yaitu pertama karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kedua untuk mengisi waktu luang dan ketiga faktor lingkungan
- 2) Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pemeriksaan tersangka perempuan dan tersangka laki-laki mengenai tata cara pemeriksaan pada tahap penyidikan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Kediri Kota dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perjudian adalah terbatasnya jumlah penyidik, minimnya sarana dan prasarana dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi

²⁸ Hasil wawancara dengan AKP Aris, selaku penyidik tindak pidana perjudian dengan tersangka perempuan, tanggal 10 Maret 2014 (diolah)

kendala tersebut adalah adanya pembagian tugas dan wewenang, memberikan fasilitas yang memadai guna sarana dan prasarana yang layak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah tingkat Kota/Kabupaten maupun pemerintah daerah tingkat Provinsi ataupun pemerintah pusat serta pihak terkait, mengetahui akan bahaya perjudian, sehingga diharapkan pemerintah mampu membuat peraturan mengenai masalah perjudian dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku perjudian tersebut.
- 2) Kepolisian hendaknya dilakukan pembenahan proses penyidikan dengan meningkatkan profesionalitas penyidik khususnya Polres Kediri Kota dalam menangani tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh perempuan yang seyogyannya ditangani oleh penyidik perempuan. Hal tersebut dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui perlindungan hukum yang tepat terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana perjudian.
- 3) Diperlukan kerjasama yang positif antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan kepolisian agar dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana perjudian, sehingga masyarakat juga akan mengerti akan bahaya perjudian, karena masih banyak sekali masyarakat tidak mengetahui akan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian tersebut dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
- 4) Sebagai mahasiswa fakultas hukum diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan pandangan serta kontrol sosial kepada masyarakat dan dapat memberikan informasi pengetahuan di bidang hukum dengan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- J. Simorangkir, **Pelajaran Hukum Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1990.
- Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- L.J. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- M. Marwan dan Jimmy P., **Kamus Hukum**, Realiti Publisier, Surabaya, 2009.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

KORAN :

- Jawa Pos. Radar Kediri. Selasa 24 September 2013.